



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBENDO

KECAMATAN ROGOJAMPI

KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : 188/O2/KEP/429.507.07/2023

TENTANG

PENETAPAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)

DESA KARANGBENDO TAHUN 2023

KEPALA DESA KARANGBENDO;

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 26 peraturan menteri sosial nomor 10 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
 - b. Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan dan menumbuhkan kepedulian warga masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan pekerja sosial masyarakat (PSM) Desa Tahun anggaran 2023 dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa Karangbendo;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Sosial.
 2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBENDO TENTANG PENETAPAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DESA KARANGBENDO TAHUN ANGGARAN 2023

Kesatu : Menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Karangbendo Tahun 2023, sebagai berikut:

Nama : Bastian Markos Wijaya

TTL : Banyuwangi, 27 Desember 1984

Alamat : Dsn. Karanganyar RT. 03/03

Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi

Kedua : Pekerja Sosial Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Karangbendo

Pada tanggal : 04 Januari 2023

